

168 DESA DI KABUPATEN ACEH JAYA CAIRKAN DANA DESA



Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Salbiah.

SERAMBINNEWS.COM, CALANG - Sebanyak 168 dari 172 desa di Kabupaten Aceh Jaya sudah melakukan pencairan dana desa tahap I tahun anggaran 2023. Hal itu disampaikan Kepala DPMPKB Aceh Jaya Salbiah kepada Serambinews.com, Selasa (2/5/2023). Ia menyebutkan jika ke 168 desa tersebut sudah menerima pencairan dana yang dilakukan bendahara negara atau KPPN Meulaboh. "Pencairan dana desa di Aceh Jaya sudah mencapai 98 persen," ungkapnya. Salbiah menambahkan, jika saat ini tersisa sebanyak empat desa dari dua kecamatan yang belum melakukan pengajuan pencairan dana desa tahap I. "Empat desa itu berada di dua kecamatan dan tujuh kecamatan lainnya sudah menyelesaikan pencairan untuk semua desa," tandasnya. Dalam kesempatan itu, Salbiah juga meminta kepada desa yang belum mengajukan pencairan untuk segera mengajukan. Mengingat jika terlambat pencairan, maka akan menyebabkan pembangunan di desa terkendala.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/05/02/168-desa-di-kabupaten-aceh-jaya-cairkan-dana-desa>, Selasa, 2 Mei 2023 18:16.

Catatan:

- ❖ Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.¹
- ❖ Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.²
- ❖ Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.³
- ❖ Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁴
- ❖ Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.⁵
- ❖ Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.⁶
- ❖ Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.⁷
- ❖ Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.⁸
- ❖ Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.⁹
- ❖ Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.¹⁰
- ❖ Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.¹¹
- ❖ Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan.¹²
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 3

² *Ibid* Pasal 4

³ *Ibid* Pasal 5 ayat (1)

⁴ ayat (2)

⁵ *Ibid* Pasal 7 ayat (1)

⁶ *Ibid* ayat (2)

⁷ *Ibid* Pasal 12 ayat (8)

⁸ *Ibid* Pasal 15 ayat (1)

⁹ *Ibid* ayat (2)

¹⁰ *Ibid* ayat (3)

¹¹ *Ibid* ayat (4)

¹² *Ibid* Pasal 16 ayat (1)

- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- ❖ Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.¹³
- ❖ Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.¹⁴
- ❖ Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:¹⁵
 - a. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan kepada Menteri; dan
 - b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.
- ❖ Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.¹⁶
- ❖ Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.¹⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹³ Ibid ayat (2)

¹⁴ Ibid ayat (3)

¹⁵ Ibid Pasal 17 ayat (1)

¹⁶ Ibid ayat (2)

¹⁷ Ibid ayat (3)